



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**  
**PT BARATA INDONESIA (Persero)**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG BERSERTIFIKAT**

Nomor : SPK-1 19 002

Nomor : 8.1.1/UN32/KS/2019

Perjanjian ini dibuat pada hari **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (08-01-2019)**, oleh dan antara:

- I. **PT BARATA INDONESIA (Persero)** atau disingkat **PTBI**, didirikan berdasarkan Keputusan Notaris E. Pondaag No. 35 Tanggal 19 Mei 1971, Berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Veteran No 241 Kabupaten Gresik, yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Yoyok Hadi Satriyono, MM** , selaku Direktur Keuangan & SDM, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT BARATA INDONESIA (Persero), selanjutnya disebut sebagai **PTBI**;
- II. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG** atau disingkat **UM** adalah Perguruan Tinggi Negeri, berkedudukan di Kota Malang dan beralamat di Jalan Semarang 5 Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** selaku **Rektor**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, selanjutnya disebut sebagai **UM**.

PTBI dan UM, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Program Permagangan Bersertifikat dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman antara Forum Human Capital Indonesia dan **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta, adalah Mahasiswa program studi Diploma/Strata Satu yang diselenggarakan dan direkomendasikan oleh UM, serta telah lulus seleksi penerimaan oleh Kedua Belah Pihak.
2. Seleksi Penerimaan, adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Bersertifikat.
3. Program Magang Bersertifikat, yang selanjutnya disebut Program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.
4. Evaluasi, adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PTBI kepada peserta Program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di PTBI, dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

**PASAL 3**  
**LINGKUP KERJASAMA**

- (1) PTBI dan UM menyusun bersama kurikulum dan silabus berbasis kompetensi untuk Program ini, yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan PTBI.
- (2) Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diseleksi secara bersama-sama oleh PTBI dan UM.
- (3) Jumlah Peserta dari UM yang berhak untuk mengikuti Program adalah sesuai dengan lowongan yang dibuat oleh pihak pertama atau berdasarkan rincian dari FHCI yang dibicarakan lebih lanjut kepada pihak pertama.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemagangan ini selama 6 bulan berurut-turut.
- (5) Dalam batas serta jumlah yang disepakati, PTBI memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini.
- (6) PTBI dan UM akan melakukan evaluasi secara berkala kepada peserta Program.

**PASAL 4**  
**PERSYARATAN PESERTA**

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. Warga Negara Indonesia (WNI); dan
- b. Masih berstatus Mahasiswa aktif minimal semester 7 (tujuh).

**PASAL 5**  
**SELEKSI PENERIMAAN**

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh UM.
- (2) Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke PTBI.
- (3) PTBI akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis Perusahaan.

**PASAL 6**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Kedua Belah Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 7**  
**PERAN PARA PIHAK**

- (1) Peran PTBI dalam Perjanjian Kerjasama ini:
  - a. PTBI adalah sebagai penyedia lokasi Program bagi mahasiswa/i yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PTBI dan UM;
  - b. Menyediakan fasilitas (diluar APD dan Asuransi), akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
  - c. Memberikan bantuan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan per peserta termasuk biaya akomodasi/tempat tinggal didalamnya;
  - d. Memberikan makan siang secara natura setiap harinya (pada hari kerja);
  - e. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;

- f. Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat 1 pasal ini, adalah dengan cara di lumpsom kepada yang bersangkutan pada akhir bulan; dan
- g. Melakukan evaluasi secara berkala bersama UM sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

(2) Peran UM dalam Perjanjian Kerjasama ini:

- a. UM sebagai penyedia peserta program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PTBI dan UM;
- b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis Perusahaan dalam Program selama 6 (enam) bulan;
- c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun Laporan Akhir hasil Program, dan dikirim ke PTBI;
- d. Melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### **PASAL 8**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan 09 Januari 2020.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

### **PASAL 9**

#### **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan para pihak, serta apabila pihak lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
- (2) Surat permintaan pemutusan sesuai ayat (1) di atas harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat (1) bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat terselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.
- (4) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian ini PTBI dan UM sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Gresik.

**PASAL 11**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Kedua Belah Pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak lain kecuali atas kesepakatan dari Para Pihak perjanjian.

**PASAL 12**  
**FORCE MAJEURE/OVERMACHT**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya Perjanjian ini oleh para pihak karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing pihak, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada: gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, epidemi, kecelakaan dalam transportasi, huru hara, perang (baik yang dideklarasikan ataupun tidak), sabotase, pemberontakan, pemogokan umum yang berskala nasional, blokade ekonomi, ketentuan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, serta peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak terkena *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* disertai bukti-bukti yang sah untuk diselesaikan secara musyawarah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang terkena *Force Majeure*, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul akan menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang terkena *Force Majeure*.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan karena *Force Majeure*, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak ditunda selama waktu *Force Majeure* tersebut atau

berdasarkan kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

- (4) Pihak yang terkena *Force Majeure* harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari *Force Majeure*.

### **PASAL 13 LAIN LAIN**

- (1) PTBI dan UM sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip itikad baik, saling menghormati, dan menjaga kepentingan Para Pihak, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PTBI dan UM.
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PTBI dan UM.
- (3) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dituangkan dalam dokumen Amandemen/*Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PTBI dan UM, dan merupakan perjanjian tersendiri diluar perjanjian ini;

### **Pasal 14 PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh pihak PTBI dan UM pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PTBI dan UM.

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd**  
REKTOR

**PT. BARATA INDONESIA (Persero)**



**barata indonesia**  
P.T. (PERSERO)

**Drs. YOYOK HADI SATRIYONO, MM**  
DIREKTUR KEUANGAN & SDM